

ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK ANTI DUMPING - CANAI LANTAIAN - REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

2018

PERMENKEU RI NOMOR 214/PMK.010/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1859)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, REPUBLIK KOREA, DAN TAIWAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2014 dan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia telah membuktikan bahwa masih terjadi praktek dumping, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi dengan Timah dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564); UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); PP No. 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN No. 5225);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap impor produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 (enam ratus) mm atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan timah, dengan ketebalan kurang dari 0,5 (nol koma lima) mm, yang termasuk dalam pos tarif 7210.12.10 dan 7210.12.90, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dengan Negara asal yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping tersebut merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku. Tarif Bea Masuk Anti Dumping tersebut berlaku sepenuhnya terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2019.

- Peraturan Menteri ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.